

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 4

2012

SERI : E

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN JAMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
13. Surat Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor :  
tentang 050/Kep.354-Bappeda/VII/2012  
174.2/16/DPRD/VII/2012  
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 5**

- b. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak berakhir pada anggaran tahun berjalan akhir masa jabatan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 7**

- (1) Program kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Walikota dan DPRD.
- (2) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun pertama perencanaan pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (3) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama kegiatan;
  - b. jangka pelaksanaan kegiatan;
  - c. jumlah anggaran;
  - d. alokasi anggaran per tahun.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 9**

(2) Tahapan pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari nilai keseluruhan nilai pekerjaan.

4. Ketentuan BAB VI dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Agustus 2012

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E**